



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 670 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencegah dan mengurangi permasalahan mengenai sengketa tanah, sehubungan dengan kebiasaan masyarakat dalam pengurusan hak atas tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa Surat Pengakuan Hak atas Tanah serta belum tersedianya data penguasaan tanah di wilayah desa/kelurahan, maka perlu pengaturan dalam penatausahaan Surat Pengakuan Hak atas Tanah dimaksud demi terwujudnya tertib administrasi penguasaan tanah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka untuk melindungi hak masyarakat atas tanah yang dikuasainya, perlu pengaturan mengenai Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah sebagai dasar hubungan hukum antara subjek (pemilik) dan objek (tanah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak atas Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16 Nomor 5098);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS
TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa wilayah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengukur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Tanah adalah permukaan bumi yang terbatas pada Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditempati sekelompok orang sebagai tempat tinggal dan atau mencari penghidupan.
9. Surat Pengakuan Hak atas Tanah selanjutnya disebut SPH atas Tanah adalah surat pernyataan pengakuan penguasaan dan atau penguasaan atas tanah yang dibuat atas permohonan pemilik/ yang menguasai, yang menerangkan riwayat penguasaan tanah atau perolehan tanah, termasuk ukuran, batas-batas dan letak tanah yang diketahui oleh saksi, dan ditatausahakan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.
10. Penguasaan tanah adalah hak seseorang yang menguasai sebidang tanah dalam waktu paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang berbatasan langsung dan tidak ada sanggahan dari pihak lain.
11. Saksi batas adalah orang yang mempunyai tanah yang menguasai dan/ atau mengusahakan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohon untuk diterbitkan SPH atas Tanah.

12. Penatausahaan Surat Pengakuan Hak atas Tanah adalah segala kegiatan administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan, Penatausahaan, Pencatatan, Pembukuan dan Pengarsipan Surat Pengakuan Hak.
13. Buku Register SPH atas Tanah adalah arsip daerah yang berisikan informasi penguasaan SPH atas Tanah dalam Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penatausahaan Surat Pengakuan Hak atas Tanah guna mendukung tertibnya administrasi penguasaan tanah di Wilayah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan tertib penatausahaan SPH atas Tanah;
 - b. memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan hak atas tanah;
 - c. mencegah agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaan hak atas tanah;
 - d. menata keseragaman penatausahaan, pencatatan, pembukuan, dan pengarsipan SPH atas Tanah;
 - e. mewujudkan tata kelola di bidang penatausahaan yang tertib, benar, transparan, dan akuntabel; dan
 - f. menyediakan data penguasaan tanah berupa buku register dan peta bidang tanah.

BAB III

PEDOMAN PENATAUSAHAAN SPH ATAS TANAH

Pasal 3

Dalam rangka penatausahaan yaitu pencatatan, penatabukuan, dan pengarsipan SPH atas Tanah meliputi pengaturan yang berkaitan dengan:

- a. kewenangan;
- b. persyaratan dan tata cara penatausahaan SPH atas Tanah;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan blanko dan Buku Register SPH atas Tanah.
- (2) Penyediaan blanko dan buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Format blanko dan buku register SPH atas Tanah adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kewenangan untuk meregistrasi SPH atas Tanah di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau Pjs. Kepala Desa yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Pengesahan SPH atas Tanah ditingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Camat atau Kepala Desa dan/atau Lurah wajib menyediakan dan menyelenggarakan pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan SPH atas Tanah, serta wajib melaporkan kepada Bupati melalui instansi yang menangani urusan pertanahan di Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam proses penertiban SPH atas Tanah, Camat menugaskan perangkat kecamatan untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan pengukuran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Kewenangan untuk menandatangani sebagai saksi SPH atas Tanah yang ditatausahakan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah:

- a. saksi batas;
- b. ketua RT/RW/Kepala Dusun setempat;
- c. perangkat Desa (Kasi/Kaur/Staf).

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Penatausahaan SPH atas Tanah

Pasal 7

Persyaratan dan tata cara penatausahaan SPH atas Tanah di tingkat Desa/Kelurahan yaitu:

- a. pemohon SPH atas Tanah mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa/Lurah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan melampirkan:
 1. sketsa lokasi objek tanah yang menggambarkan tanda-tanda batas yang jelas;
 2. photo copy E-KTP/KTP;
 3. photo copy Kartu Keluarga;
 4. PBB;
 5. keterangan asal usul perolehan tanah;
- c. setelah menerima permohonan Kepala Desa/Lurah menugaskan perangkat Desa/Kelurahan untuk melakukan peninjauan dan pengukuran terhadap objek yang dimohon;
- d. sebelum dilaksanakan peninjauan dan pengukuran terhadap objek yang dimohon, pemohon diwajibkan untuk:
 1. memasang patok tanda batas tanah yang berupa kayu (kayu besi, bengkirai, jati atau jenis kayu yang kuat), pipa besi/batang besi, tugu dari batu bata/batako, atau beton;
 2. menghadirkan saksi batas.
- e. saksi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. pemilik tanah;
 2. apabila pemilik tanah tidak dapat hadir, dapat diwakilkan kepada pihak lain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik tanah dengan syarat dewasa, usia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah, cakap, dan mengetahui batas tanah.
- f. hal-hal yang harus diperhatikan oleh Tim Desa/Kelurahan pada saat pelaksanaan peninjauan dan pengukuran yaitu sebagai berikut:
 1. letak tanah dan koordinat tanah;
 2. keadaan tanah saat dilakukan peninjauan dan pengukuran;

3. saksi batas;
 4. tidak dalam keadaan sengketa;
 5. riwayat tanah;
 6. tanah yang telah dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemohon secara terus menerus minimal selama 3 (tiga) tahun;
 7. patok batas.
- g. apabila terjadi permasalahan batas tanah, maka Kepala Desa/Lurah melakukan penyelesaian secara musyawarah antara saksi batas dengan pemohon dan jika ada kesepakatan untuk dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan;
 - h. hasil peninjauan dan pengukuran tanah tersebut ditandatangani oleh pemohon, saksi batas, Pihak Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Ketua RT/ Ketua RW/Kadus;
 - i. SPH atas Tanah oleh Kades/Lurah harus ditatausahakan dalam Buku Register atas Tanah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara penatausahaan, pencatatan, penatabukuan, dan pengarsipan Atas Tanah di Tingkat Kecamatan dilakukan dengan cara:

- a. Camat mengesahkan SPH atas Tanah yang telah ditandatangani oleh Kades/Lurah;
- b. Camat menatausahakan, mencatat, menatabukukan, dan mengarsipkan SPH Atas Tanah dalam Buku Register Tanah Kecamatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Camat wajib menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan penatausahaan SPH atas Tanah kepada Bupati melalui instansi yang menangani urusan pertanahan Kabupaten setiap bulan berikut fotocopy SPH atas Tanahnya.
- (2) Instansi yang menangani urusan pertanahan di Pemerintah Kabupaten wajib membuat rekapitulasi pelaksanaan penatausahaan SPH atas Tanah Kabupaten.

BAB IV
PELEPASAN/PENGALIHAN/PEMINDAHAN
SPH ATAS TANAH

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi pemindahan/pelepasan/pengalihan SPH atas Tanah kepada orang lain, maka harus diketahui oleh Camat, serta Kades/Lurah ikut menandatangani dengan melampirkan tanda lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan.
- (2) Pelepasan/pengalihan/pemindahan SPH atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diketahui oleh saksi-saksi batas tanah yang berbatasan langsung, dan Ketua RT/RW/Kadus.
- (3) Dalam hal proses pelepasan/pengalihan/pemindahan SPH atas Tanah, Kepala Desa/Lurah/Camat wajib melakukan pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan dalam Buku Register SPH atas Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah/Camat dilarang mengesahkan Surat Pengakuan Hak atas tanah dalam Kawasan:
 - a. kawasan suaka alam (seluas \pm 18.411 yang terletak di Kecamatan Pangkalan Lampam);
 - b. hutan Lindung (seluas \pm 98.115 Ha yang terletak di sepanjang pantai timur yang berada di Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal dan Kecamatan Sungai Menang), kecuali ada surat Keputusan Perubahan Peruntukkan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. hutan Produksi yang dapat dikonversi/HPK (seluas \pm 38.564 Ha yang terletak di Kecamatan Pedamaran Timur, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal dan Kecamatan Sungai Menang) kecuali ada Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

- d. hutan produksi terbatas/HPT (kawasan hutan produksi terbatas Pedamaran-Kayuagung seluas ±10.034 Ha yang terletak di Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Pedamaran Timur dan Kecamatan Pampangan);
 - e. hutan produksi tetap/HP (kawasan hutan produksi Mesuji III, Way Hitam Mesuji, Mesuji IV, Simpang Heran Beyuku dan kawasan hutan produksi Terusan Sialang, seluas ±644.178 Ha, yang terletak di Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Lempuing Jaya, Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Makmur), kecuali ada surat Keputusan Perubahan Peruntukkan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - f. tanah *absentee* atau guntal atau melebihi batasan maksimal penguasaan tanah pertanian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. berada di atas tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintah;
 - h. sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. ruang milik jalan;
 - j. tanah yang dalam keadaan sengketa atau dalam masalah hukum lainnya;
 - k. tanah-tanah lain yang telah mempunyai hak atau kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kades/Lurah/Camat dilarang mengesahkan SPH atas Tanah yang secara nyata belum dikuasai dan atau diusahakan oleh anggota masyarakat paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus, kecuali terhadap lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin lokasi oleh Bupati.

- (3) Kepala Desa/Lurah/Camat yang akan mengesahkan SPH wajib mengetahui letak tanah dalam kawasan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 12

- (1) Apabila SPH atas Tanah diterbitkan pada lokasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka SPH atas Tanah tersebut batal demi hukum.
- (2) Apabila Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam menerbitkan SPH atas Tanah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 11, Bupati dapat membatalkan SPH atas Tanah tersebut dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 huruf b, Pasal 7 huruf c dan Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya pembuatan blanko SPH atas Tanah dan Buku Register SPH atas Tanah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Semua biaya yang timbul dalam rangka penatausahaan SPH atas Tanah dibebankan kepada Pemohon, yang meliputi biaya peninjauan/pengukuran lapangan dan biaya lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, SPH atas Tanah yang tidak bermasalah secara hukum yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014 NOMOR 670

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 670 TAHUN 2014
PEDOMAN PENATAUSAHAAN
SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

A. FORMAT BLANKO SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama Lengkap :
- b. Tempat/Tgl Lahir :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Pekerjaan :
- e. Nomor/Tgl. KTP/NIK :
- f. Alamat :

Berdasarkan surat permohonan saya tanggal kepada Kepala Desa/Lurah Kecamatan tentang permohonan untuk ditatausahakan atas hak usaha dan atau penguasaan atas tanah saya dalam bentuk SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH, dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sesungguhnya disertai penjelasan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa benar saya menguasai/mengusahakan sebidang tanah dengan ukuran panjang(.....) meter, lebar(.....) meter atau seluas ± m² yang terletak di :

- a. Jalan/Gang :
- b. RT/RW/Dusun :
- c. Desa/Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten :
- f. Provinsi :

Dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- a. Utara : meter, berbatasan dengan :
- b. Timur : meter, berbatasan dengan :
- c. Selatan : meter, berbatasan dengan :
- d. Barat : meter, berbatasan dengan :

(sebagaimana peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ini).

Pasal 2

Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas saya kuasai/usahakan sejak tahun Yang asal usul perolehannya dari

.....
.....
.....
(sebagaimana terlampir), sampai dengan saat Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ini dibuat dan saya tandatangani secara fisik dan kenyataannya masih tetap saya kuasai/usahakan dan tidak seorangpun yang menyanggah/menggugat, tidak dalam

keadaan sengketa, terjual maupun dijadikan jaminan utang dan tidak dalam keadaan disita oleh Pengadilan serta tidak termasuk dalam tanah negara/kawasan hutan yang tidak bisa dimiliki pribadi atau golongan tertentu.

Pasal 3

Bahwa saya menjamin dan membebaskan pihak-pihak terkait dalam segala akibat hukum yang mungkin timbul akibat diterbitkannya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ini, baik sanksi pidana maupun perdata tanpa ada yang dikecualikan, dengan demikian segala tuntutan dan gugatan menjadi tanggung jawab saya pribadi sepenuhnya.

Pasal 4

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata tanah tersebut ada pihak lain yang mengakuinya dengan menunjukkan bukti-bukti otentik yang sah, saya berjanji/bersedia akan menyelesaikan sendiri dengan cara musyawarah kekeluargaan dan atau melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melibatkan pihak lain yang berkaitan dengan penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ini.

Demikian Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ini saya buat dengan sebenarnya dan mohon untuk didaftarkan pada Kantor *Kepala Desa/Kelurahan Kecamatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ini tidak benar, saya bersedia :

1. Dituntut dimuka hakim berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta dihapus Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ini dalam Buku Register Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan

.....,

Yang menyatakan,
Surat Pengakuan Hak Atas Tanah
Pemohon,

Materai
Rp. 6000

.....

Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ini, atas permohonan yang bersangkutan tanggal selanjutnya di tatauahkan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor *Kepala Desa/Kelurahan Kecamatan

Ditatauahkan,dicatat,ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Camat
Nomor : 593/ /SPHAT/ / /
Tanggal:

Ditatauahkan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Kades/Lurah
Nomor : 593/ /SPHAT/ / /
Tanggal:

Mengetahui,
CAMAT


Mengetahui,
*KEPALA DESA/LURAH

.....
.....
NIP.

.....

Keterangan :

- Nomor : 593/SPHT/ / /
- 593 merupakan nomor klasifikasi surat
- Nomor urut pembukuan tanah
- PLSPHAT adalah pelepasan surat pengakuan hak atas tanah
- Nama kecamatan
- Bulan penerbitan
- Tahun penerbitan
- * *Coret yang tidak perlu*

<p>110 110 110 110 110</p>  <p>7 7 7 7 7</p> <p>110 110 110 110 110</p>	<p>Lampiran Peta Surat Pengakuan Hak Atas Tanah a.n.</p> <p>Desa: Kecamatan: Kabupaten: Ogan Komering Ilir Provinsi: Sumatera Selatan</p> <p>KETERANGAN: tanah</p> <p>Skala 1:</p> <p>Sistem Proyeksi :</p> <p>Digambar oleh, NIP.</p> <p>Mengetahui, Kepala Desa/Lurah</p> <p>.....</p> <p>Mengetahui, Camat</p> <p>..... NIP.</p>
--	--

.....
Kepada Yth.
Kepala Desa/Lurah
di -
Tempat

Saya bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir:
3. Pekerjaan :
4. Nomor KTP :
5. Alamat :

Dengan ini mengakui/menguasai/mengusahakan sebidang tanah yang perolehannya sejak tahun dari *membuka hutan/waris/hibah/jual beli/..... dengan ukuran panjang Meter, lebar meter atau seluas m² yang terletak di *Desa/Kelurahan Kecamatan.....

Dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- a. Utara : meter, berbatasan dengan :
- b. Timur : meter, berbatasan dengan :
- c. Selatan : meter, berbatasan dengan :
- d. Barat : meter, berbatasan dengan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penerbitan SPH Atas Tanah tersebut, selanjutnya mohon dapat ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan pada kantor *Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan bapak dilampirkan sebagai berikut :

1. Denah sementara letak lokasi tanah yang dimohonkan SPH Atas Tanah,
2. Surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dan masalah hukum lainnya, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah),
3. Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai
Rp.6.000,-
.....

* Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM KEADAAN SENGKETA
DAN MASALAH HUKUM LAINNYA

Saya bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir:
3. Pekerjaan :
4. Nomor KTP :
5. Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa benar saya mempunyai/menguasai sebidang tanah dengan ukuran panjang Meter, lebar meter atau seluas m² yang terletak di *Desa/Kelurahan Kecamatan..... , dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - a. Utara : meter, berbatasan dengan :
 - b. Timur : meter, berbatasan dengan :
 - c. Selatan : meter, berbatasan dengan :
 - d. Barat : meter, berbatasan dengan :
2. Tanah tersebut tidak terkena suatu sitaan atau tersangkut dalam suatu perkara/sengketa dengan pihak lain baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan.
3. Tanah tersebut pada saat ini tidak dijaminkan atau dialihkan dengan cara apapun kepada pihak lain.
4. Saya membebaskan semua pihak termasuk pejabat-pejabat Pemerintah dari semua tuntutan atau gugatan yang berkaitan dengan tanah tersebut, baik sekarang maupun dikemudian hari.
5. Penguasaan tanah tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, secara sadar tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, serta dibuat diatas kertas bermaterai dan apabila ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000,-

.....

* Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENINJAUAN DAN PENGUKURAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan *Surat Tugas Kepala Desa/Lurah Kecamatan Nomor :, dengan didampingi telah melakukan peninjauan dan pengukuran terhadap permohonan pembuatan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama *Sdr/Sdri*bin/binti sebagaimana tertuang dalam surat permohonan yang bersangkutan tanggal

Adapun hasil penunjukan tanah oleh yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Tanah yang dimohonkan terletak di :
.....
.....
Dengan koordinat :
.....
2. Tanah tersebut saat ini dalam keadaan (kondisi penggunaan tanah) :
yang diusahakan secara terus menerus atau diperoleh sejak tahun
3. Tanah tersebut berukuran panjang meter, lebar meter, atau seluas m² dan berbatasan sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan
4. Para pemilik tanah yang berbatasan langsung mengakui dan bersedia menjadi saksi atas kebenaran letak lokasi tanah *Sdr/Sdri yang dimohonkan SPH Atas Tanahnya.
5. Berdasarkan penjelasan yang bersangkutan dan saksi-saksi batas tanah tersebut *tidak dalam/dalam keadaan sengketa dengan orang lain atau masalah hukum lainnya.

Demikian Berita Acara hasil peninjauan dan pengukuran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang melakukan peninjauan dan pengukuran :

1. Pihak Desa/Kelurahan
 - 1) Ketua RT/RW ()
 - 2) Kepala Dusun/Lingkungan ()
 - 3) ()
 - 4) ()


- 2. Pihak Kecamatan
 - 1) ()

- 3. Penunjuk batas tanah :
 - 1) ()
 - 2) ()

- 4. Saksi Batas :
 - 1) ()
 - 2) ()
 - 3) ()
 - 4) ()

* Coret yang tidak perlu

SKETSA TANAH



B. FORMAT BLANKO SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENGALIHAN/
PEMINDAHAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH BESERTA FISIKNYA
DENGAN ATAU TANPA GANTI RUGI

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENGALIHAN/PEMINDAHAN
SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH BESERTA FISIKNYA
DENGAN ATAU TANPA GANTI RUGI

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:

1. Nama :
- Tempat/Tgl Lahir :
- Warga Negara :
- Pekerjaan :
- No/Tgl. KTP/NIK :
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau pihak yang melepaskan/mengalihkan/memindahkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisiknya.

2. Nama :
- Tempat/Tgl Lahir :
- Warga Negara :
- Pekerjaan :
- No/Tgl KTP/NIK :
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau Pihak yang menerima pelepasan/pengalihan/pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisiknya.

Pasal 1

Pihak PERTAMA dengan ini menyatakan melepaskan/mengalihkan/memindahkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan Register pertanahan Desa/Kelurahan Nomor Tanggal Dan Register pertanahan Kecamatan Nomor tanggal dengan ukuran panjang meter, lebar meter atau seluasm² dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- a. Utara : meter, berbatasan dengan :
 - b. Timur : meter, berbatasan dengan :
 - c. Selatan : meter, berbatasan dengan :
 - d. Barat : meter, berbatasan dengan :
- (sebagaimana peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ini).

Pihak KEDUA dengan ini menyatakan menerima pelepasan/pengalihan/pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisik Tanah dengan ukuran panjang meter, lebar meter atau seluas..... m² tersebut.

Pasal 2

Pelepasan/pengalihan/pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan *hibah/ganti rugi/jual beli/tukar guling senilai Rp..... (.....) dan surat pernyataan pelepasan/pengalihan/pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisik Tanahnya ini berlaku juga sebagai kuitansi yang sah.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa :

1. Sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan tanah tersebut.
2. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, terjual maupun dijadikan jaminan hutang dan juga tidak dalam keadaan disita oleh Pengadilan.
3. Tidak ada pihak lain yang menguasai atau mempunyai sesuatu hak apapun atas tanah tersebut.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menjamin baik sekarang maupun dikemudian hari, bahwa PIHAK KEDUA dan Pihak lainnya tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari siapapun juga mengenai tanah tersebut. PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dan Pihak lainnya dari segala tuntutan dan gugatan Perdata maupun Pidana, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Mulai hari ini, Pajak Bumi dan Bangunan dan kewajiban lainnya yang bersangkutan dengan tanah tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA menyerahkan Asli SPH Atas Tanah yang berkenaan/berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA, dan dengan demikian copy surat tanah tersebut yang masih berada pada PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mohon untuk didaftarkan pada Kantor Kecamatan.

.....

PIHAK KEDUA
(Pihak yang menerima Pelepasan)

PIHAK PERTAMA
(Pihak yang melepaskan)

Materai
Rp. 6000,-

.....

.....

Bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan SPH Atas Tanah Fisik Atas Tanah ini ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan, dan diarsipkan pada Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Camat

Ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Camat
Nomor : 593/ /SPHAT/ / /
Tanggal:

Ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Kades/Lurah
Nomor : 593/ /SPHAT/ / /
Tanggal:

Mengetahui,
CAMAT


Mengetahui,
*KEPALA DESA/LURAH

.....
.....
NIP.

.....

Keterangan :

- Nomor : 593/ /PLSPHAT/ / /
 - 593 merupakan nomor klasifikasi surat
 - Nomor urut pembukuan tanah
 - PLSPHAT adalah pelepasan surat pengakuan hak atas tanah
 - Nama kecamatan
 - Bulan penerbitan
 - Tahun penerbitan
- * Coret yang tidak perlu



Lampiran Peta
Surat Pernyataan Pelepasan /Pengalihan/
Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas
Tanah beserta Fisiknya dengan
atau tanpa ganti rugi
a.n.

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Provinsi : Sumatera Selatan

KETERANGAN :

tanah

Skala 1 :

Sistem Proyeksi :

Digambar oleh,

.....
NIP.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

.....

Mengetahui,
Camat

.....
NIP.

.....
Kepada Yth.
Kepala Desa/Lurah
di -
Tempat

Saya bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat, tanggal lahir:
- 3. Pekerjaan :
- 4. Nomor KTP :
- 5. Alamat :

Dengan ini mengakui/menguasai/mengusahakan sebidang tanah yang perolehannya sejak tahun dari *waris/hibah/ jual beli/tukar guling/..... dengan ukuran panjang Meter, lebar meter atau seluas m² yang terletak di *Desa/Kelurahan Kecamatan.....

Dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- a. Utara : meter, berbatasan dengan :
- b. Timur : meter, berbatasan dengan :
- c. Selatan : meter, berbatasan dengan :
- d. Barat : meter, berbatasan dengan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan SPH Atas Tanah tersebut, selanjutnya mohon dapat ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan pada kantor *Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan bapak dilampirkan sebagai berikut :

- 1. Kuitansi Jual Beli (jika ada).
- 2. Surat Keterangan Hibah/Waris (jika ada).
- 3. SPH Atas Tanah Pihak Pertama.
- 4. Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai
Rp.6.000,-

.....

* Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENINJAUAN DAN PENGUKURAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan *Surat Tugas Kepala Desa/Lurah Kecamatan Nomor :, dengan didampingi telah melakukan peninjauan dan pengukuran terhadap permohonan pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan SPH Atas Tanah atas nama *Sdr/Sdri*bin/binti sebagaimana tertuang dalam surat permohonan yang bersangkutan tanggal

Adapun hasil penunjukan tanah oleh yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Tanah yang dimohonkan terletak di :
.....
.....
Dengan koordinat :
.....
2. Tanah tersebut saat ini dalam keadaan (kondisi penggunaan tanah) :
yang diusahakan secara terus menerus atau diperoleh sejak tahun
3. Tanah tersebut berukuran panjang meter, lebar meter, atau seluas m² dan berbatasan sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan
4. Para pemilik tanah yang berbatasan langsung mengakui dan bersedia menjadi saksi atas kebenaran letak lokasi tanah *Sdr/Sdri yang dimohonkan SPH Atas Tanahnya.
5. Berdasarkan penjelasan yang bersangkutan dan saksi-saksi batas tanah tersebut *tidak dalam/dalam keadaan sengketa dengan orang lain atau masalah hukum lainnya.

Demikian Berita Acara hasil peninjauan dan pengukuran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,


Yang melakukan peninjauan dan pengukuran :

1. Pihak Desa/Kelurahan
 - 1) Ketua RT/RW ()
 - 2) Kepala Dusun/Lingkungan ()
 - 3) ()
 - 4) ()

2. Pihak Kecamatan
1) ()
3. Penunjuk batas tanah :
1) ()
2) ()
4. Saksi Batas :
1) ()
2) ()
3) ()
4) ()

* Coret yang tidak perlu

SKETSA TANAH



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 670 TAHUN 2014
PEDOMAN PENATAUSAHAAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

A. FORMAT BUKU REGISTER/LAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SPH ATAS TANAH (BUKU BESAR TANAH KECAMATAN)

BUKU REGISTER/LAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SPH ATAS TANAH (BUKU BESAR TANAH KECAMATAN)

NO	PEMOHON		ASAL USUL TANAH 2)	PENERBITAN SPH		LETAK TANAH 7	UKURAN/LUAS 8	KETERANGAN 9
	NAMA	NO IDENTITAS 1)		REGISTER DESA/KELURAHAN 5	REGISTER KECAMATAN 6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

Keterangan :

1. No. KTP/NIK
2. Membuka hutan/waris/hibah/jual beli/lainnya
perbuatan hukum atas tanah yang sah

.....,

CAMAT

.....

.....

NIP.

B. FORMAT BUKU REGISTER/LAPORAN REKAPITULASI PELEPASAN/PENGALIHAN/PEMINDAHAN SPH ATAS TANAH (BUKU BESAR TANAH KECAMATAN)

BUKU REGISTER/LAPORAN REKAPITULASI PELEPASAN/PENGALIHAN/PEMINDAHAN SPH ATAS TANAH
(BUKU BESAR TANAH KECAMATAN)

NO	PEMILIK SPH ATAS TANAH	ASAL SPH ATAS TANAH		REGISTER PELEPASAN/ PENGALIHAN /PEMINDAHAN DESA/KELURAHAN	REGISTER PELEPASAN/ PENGALIHAN/ PEMINDAHAN KECAMATAN	KETERANGAN 1)
		REGISTER DESA/KELURAHAN	REGISTER KECAMATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Keterangan :

1. Jual Beli/Hibah/dan sebagainya

.....

CAMAT

.....

.....

NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR